



## MENGUKUR AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NO 47 TAHUN 2015 DI KABUPATEN BADUNG DAN TABANAN 2017

**Bandiyah**

*Departmen of Political Studies Udayana University*  
dyah\_3981@unud.ac.id

---

### **Abstrak**

Studi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai implementasi PP no 47 tahun 2015 Bertujuan menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kajian ini tidak hanya bersifat prosedur legal formal tetapi juga bertumpu pada bagaimana desa melakukan pelibatan terhadap masyarakat. Kegiatan diawali dengan survey terhadap sejumlah dua puluh tiga desa yang tersebar di Kabupaten Badung dan Tabanan dengan tujuan untuk mengetahui fakta, persepsi dan perilaku dari kegiatan pengelolaan keuangan desa yang diasumsikan memiliki nilai akuntabilitas. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam kepada narasumber terpilih seperti kepala desa, sekretaris, bendahara, pengurus desa dan juga masyarakat desa. Dari hasil penelitian ini bahwa secara akuntabilitas keuangan desa belum menunjukkan akuntabel dalam pembuatan laporan keuangan, publikasi dana desa dan pengawasan. Sedangkan secara akuntabilitas social juga belum akuntabel karena pelibatan masyarakat hanya dilakukan melalui perwakilan di tingkat musyawarah desa, sehingga banyak masyarakat desa yang belum tahu tentang dana desa dan programnya.

**Kata kunci:** akuntabilitas, dana desa, mengukur, tabanan dan badung

### **Abstract**

*Study of village financial management accountability as the implementation of PP no 47 of 2015 Aims to determine that each end result of the activities of state administration must be accountable to the public. This review is not only a formal legal procedure but also relies on how the village engages with the community. The activity begins with a survey of a number of twenty-three villages scattered in Badung and Tabanan regencies with the aim of knowing the facts, perceptions and behaviors of village financial management activities that are assumed to have accountability values. The research method uses in-depth interviews to selected sources such as village heads, secretaries, treasurers, village administrators as well as villagers. From the results of this study that the village financial accountability has not shown accountable in preparing financial reports, publications of village funds and supervision. Social accountability is also not accountable because community involvement is only done through representation at village level, so many villagers do not know about the village fund and its program.*

**Keywords:** *accountability, village fund, measuring, tabanan and badung*

---

### **I. PENDAHULUAN**

Di era reformasi, pemerintah desa dituntut terbuka terhadap segala hal termasuk pelaporan keuangan desa. Pemerintah desa harus mampu menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik dari berbagai kebijakan

yang telah dibuat, seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana APBDes maupun dana langsung dari negara. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan,



evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan masyarakat (Yansen, 2014). Di samping itu, Anggaran pemerintahan desa disusun berlandaskan program yang sudah direncanakan secara matang dan didasarkan pada perkiraan tahun yang akan datang. Dalam hal ini penganggaran di desa memiliki dua prinsip yakni: pertama, anggaran untuk satu tahun. Kedua, anggaran yang bersifat seimbang yaitu anggaran pada akhir tahun buku seimbang. Sedangkan anggaran untuk dana desa lebih istimewa dibuat berbeda dengan dana yang lain yaitu dana langsung diperoleh oleh masing-masing desa kemudian program dan laporan pertanggungjawaban dibuat kemudian.

Akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa dapat tercapai apabila pemberian informasi dilakukan dengan baik mulai dari pengelolaan keuangan desa ataupun informasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Desa merupakan miniatur atau contoh yang baik untuk diamati secara seksama hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena desa merupakan unit dari lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (Solekhan, 2014). Implikasi dari dekatnya desa dengan masyarakat yakni harus ada transparansi dan akuntabilitas anggaran sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat.

Perlu diketahui bahwa di era otonomi daerah, desa diberi kewenangan lebih untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dengan suntikan dari dana desa. Hal ini telah diatur dalam UU no 6 tahun 2014 dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2015 dalam pengelolaan dana desa. Lahirnya undang-undang dan peraturan tersebut tentu membawa konsekuensi lebih jauh terhadap kemajuan dan perkembangan desa di kemudian hari.

Tujuannya tidak lain sebagai upaya meneguhkan kembali otonomi desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan mulai dari bagaimana menghasilkan pendapatan, pembiayaan dan belanja anggaran desa yang harus dikelola secara mandiri tidak bergantung pada dana pemerintah pusat (APBN). Salah satu daerah atau pun desa yang sudah mampu melaksanakan otonomi atau desentralisasi adalah kemampuan pengelolaan keuangannya (Halim:2001).

Melalui desentralisasi, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dengan demikian diperlukan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan dengan memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahannya. Artinya setelah dana desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan di desa, konsekuensinya desa harus mampu mengelola keuangan desanya baik dalam penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh desa kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan belanja desa. Pada intinya basis utama penerimaan desa dapat menggambarkan bahwa desa mampu melakukan otonomi, berdaya dan desentralisasi seutuhnya.

Kuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Begitu juga dengan pengelolaan dana desa termasuk kesatuan dalam keuangan desa. di Bali pengelolaan dana desa belum memberikan hasil memuaskan seperti salah satu kabupaten Gianyar yang pernah diteliti ( Bandiyah & Wiwin 2016). Beberapa desa di Kabupaten Gianyar banyak ditemukan aparatur desa tidak banyak memanfaatkan dan mengalokasikan dana desa dalam sebuah program yang tepat sasaran sesuai dengan bidang masing-masing di desa. Hal ini dikarenakan kurang persiapan, dalam perencanaan pembangunan di desa.



ditambah lagi kurangnya SDM, Sarana Prasarana dan lainnya. Yang ditemukan adalah semua program bertumpuk menjadi satu, sehingga keuangan desa baik yang berasal dari ADD, atau dari sumber dana yang lain tidak tereksekusi dengan baik dalam program kerja desa. Oleh karena itu banyak program desa menjadi tumpang tindih. Telah diketahui bahwa setiap keuangan desa sumber penggunaannya berbeda beda. Misalnya dana alokasi desa atau ADD adalah diperuntukkan untuk mencapai kesejahteraan desa, sedangkan dana desa diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan desa, namun demikian banyak masyarakat di Kabupaten Gianyar yang tidak mengetahui tentang adanya dana desa dan kegiatan kegiatan desa yang bersumber dari dana desa. ini menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelibatan pembangunan desa.

Pada dasarnya dana desa yang berasal dari APBN merupakan uang rakyat, dan diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini perencanaan pengelolaan dana desa diberi ruang dan kesempatan kepada desa untuk mengimplementasikan melalui program-program yang berdaya untuk perkembangan dan kemajuan desa. di tahun ke tiga implementasi Undang-undang desa no 6 tahun 2014 harus memberikan muatan pembangunan desa yang lebih baik, juga sarana administratifnya dalam pengelolaan keuangan dan juga keterlibatan masyarakat harus lebih terakomodasi dalam program tersebut. Inilah salah satu bentuk pemerintahan desa yang akuntabel. Barangkat dari analisis permasalahan tersebut di atas, Tulisan ini hendak menyajikan Bagaimana Mengukur Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai implementasi dari UU no 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2015 di Kabupaten Badung dan Tabanan?

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengungkapkan realitas sosial dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat baik itu menyangkut tata cara, situasi, hubungan, sikap perilaku, cara pandang dan pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat. Langkah yang dilakukan: *Pertama*, survey beberapa desa di dua kabupaten yakni Kabupaten Badung dan Tabanan untuk mencari pengetahuan dan informasi sejauh mana laporan program desa dan keuangan dana desa dibuat dengan baik dengan melihat jumlah PAD yang dihasilkan desa. Hasil temuan survey kemudian dikelompokkan menjadi dua belas desa dari masing-masing kabupaten (Tabanan dan Badung) untuk diteliti lebih lanjut mencari aspek akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas sosial dalam mengimplentasikan hibah dana desa.

Langkah kedua, melakukan riset di lapangan dengan tujuan untuk mengukur sejauhmana akuntabilitas dana desa yang sudah dilakukan dengan mengacu pada peraturan UU no 6 tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2015. Selain itu dilakukan analisis faktor-faktor pendukung, penghambat dan lainnya yang ditemukan di lapangan.

Langkah ketiga adalah wawancara mendalam terhadap aparatur desa (termasuk kepala desa, sekretaris, bendahara dan perangkat desa lainnya) juga masyarakat desa setempat. Hal ini dilakukan untuk mengecek and mericek keterlibatan masyarakat dalam mendukung program kerja desa termasuk keterlibatan dalam membuat laporan keuangan dana desa. di samping itu mengeksplorasi bagaimana persepsi masyarakat terhadap eksistensi pemberian dana desa.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berasal



dari nara sumber kunci seperti (kepala desa, sekretaris desa, ketua LPM dan LPD) yang bersentuhan langsung dengan urusan pengelolaan keuangan dana desa. Sedangkan data sekunder berupa laporan hasil kegiatan program dan penggunaan keuangan dana desa yang dibuat oleh masing-masing desa.

### 3. Analisis Data

Data penelitian dilakukan melalui sejumlah analisis yaitu: pertama, reduksi data dengan pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kedua, penyajian data dengan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atau penyederhanaan informasi. Ketiga, menarik Kesimpulan yaitu kegiatan konfigurasi yang utuh atau tinjauan ulang terhadap catatan di lapangan, yakni menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul dalam lokasi penelitian. Setelah memiliki landasan kuat, simpulannya kuat dan menjadi lebih rinci sehingga menjadi simpulan akhir.

### 4. Batasan Waktu

Penelitian ini mengambil batasan periode waktu 2 tahun Anggaran keuangan desa periode 2016-2017 sejak dicairkan pertama kali transfer dana desa hingga laporan pertanggungjawabannya dengan batas waktu penelitian di lapangan selama dua bulan.

### 5. Batasan Daerah

Daerah penelitian mencakup desa di Kabupaten Badung dan Tabanan Propinsi Bali

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Badung dan Tabanan Propinsi Bali.

Keuangan dana desa adalah salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mempercepat pembangunan desa

di segala aspek kehidupan yang bersumber dari dana (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nilai rupiah untuk membangun desa tersebut terbilang cukup fantastik hingga menghabiskan kurang lebih 300 Triliyun (Kemendes.go.id). Sedangkan untuk Propinsi Bali jumlah dana desa yang diberikan tahun 2017 sekitar Rp. 537.258.505.000 (bali post.com). Keuangan desa merupakan hak setiap desa di seluruh nusantara dan memiliki kewajiban untuk mengelolanya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat dan juga pemerintah. Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban terhadap keuangan desa. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 bahwa pengelolaan harus berpihak pada masyarakat dan setiap tahunnya harus ada pertanggungjawaban dan partisipasi masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan program desa.

Pada tahun 2016-2017 di Kabupaten Badung dan Tabanan pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem pengelolaan keuangan baru dan menyesuaikan dengan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2015 dalam membuat LPJ laporan keuangan dana desa. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan maka konsekuensinya desa akan diberikan sanksi dan tidak diberikan dana desa selanjutnya. Peraturan tersebut berdampak pada keseluruhan desa yang diteliti akan lebih berhati-hati dalam memberikan informasi kepada orang lain, apalagi terkait dengan dana desa dikhawatirkan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya laporan dana desa tidak banyak diberikan secara langsung apalagi disosialisasikan kepada publik. Ini adalah salah satu bentuk ketakutan yang dialami oleh aparatur desa dengan adanya berbagai kasus korupsi dan pidana lainnya



khususnya menyangkut pengelolaan dana desa.

Dari segi laporan keuangan, pada dasarnya pelaporan keuangan dana desa tidak hanya dibuat dalam bentuk manual seperti LPJ (laporan pertanggungjawaban) pada umumnya, namun pemerintah pusat telah menyediakan pelaporan keuangan desa melalui sistem online yaitu SIKUDES, hanya saja untuk wilayah Bali (Tabanan dan Badung) belum bisa diaplikasikan dengan alasan teknologi yang dibuat belum dapat diakses dengan baik seperti persoalan data kependudukan sipil atau elektronik KTP. Dengan sistem ini sebenarnya pelaporan keuangan dana desa dapat terintegrasi dengan pusat sehingga penggunaan dana desa dapat diawasi dengan baik.

Keberhasilan dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab seluruh komponen warga masyarakat yakni tidak hanya kepala desa beserta aparatur desa sebagai pengelola dana desa, namun juga masyarakat sebagai *agent and social control* dalam pelaksanaan dana desa. Kepala desa yang berpendidikan tinggi biasanya lebih terbuka, komunikatif dan informatif dalam menjelaskan dana desa kepada publik, sebaliknya kepala desa yang berpendidikan rendah cenderung tertutup, kaku dalam memberikan informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Terdapat beberapa temuan seperti desa yang sama sekali tidak mau dimintai keterangan dan penjelasan mengenai pengelolaan keuangan dana desa dengan alasan ketakutan laporan keuangan desa akan diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari potret ini sepertinya dana desa menjadi barang yang mahal untuk dipublikasikan kepada masyarakat, karena pemberian informasi tentang dana desa menjadi tidak terbuka, transparansi dan akuntabel.

## 2. Akuntabilitas Keuangan Dana Desa di Kabupaten Badung dan Tabanan

Keuangan merupakan parameter untuk mengukur akuntabel tidaknya sebuah institusi terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban tersebut berwujud laporan realisasi program dan anggaran, publikasi pengelolaan dana desa, transparansi dalam menyampaikan informasi kepada publik, azas kemanfaatan dari hasil kegiatan, serta moralitas dan hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Pertama, pertanggungjawaban keuangan dana desa menjadi mutlak kewajiban desa yang harus dilakukan guna mewujudkan akuntabilitas desa. Meskipun kepala desa tidak berkewajiban melaporkan kepada masyarakat, setidaknya masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana tersebut dan media publikasinya bisa melalui baliho yang dipasang di depan kantor desa. Selain kepala desa yang wajib melaporkan penggunaan anggaran, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebagai salah satu lembaga di desa juga berkewajiban melaporkan penggunaan anggaran dana desa.

Dari dua puluh tiga desa (23) yang diteliti di Kabupaten Tabanan dan Badung dalam studi ini dana desa tidak dipublikasikan di tempat umum misalnya dipasang dengan baliho, poster atau pamphlet, hanya satu desa yakni Desa Pecatu Kecamatan Badung Selatan yang mempublikasikan pengelolaan dana desa melalui baliho. Namun Pecatu belum dianggap akuntabel dalam pengelolaan keuangan sebab penilaian yang lain seperti responsivitas aparat desa dianggap kurang memadai dan pengawasan juga tidak berfungsi. Akan tetapi sebagian besar desa di Kabupaten Tabanan dan Badung telah mempublikasikan laporan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja desa). Sebagian desa beralasan bahwa dana desa belum saatnya menjadi konsumsi publik karena masih banyaknya aturan perubahan dan dari desa tersebut, sehingga dikhawatirkan terdapat kesalahan dalam informasi keuangan desa.



Ketika dana desa belum dipublikasikan secara umum, tentu saja hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparat desa dalam pengelolaan dana desa juga belum bisa dinilai baik oleh masyarakat, sebab selama ini pengetahuan masyarakat terhadap dana desa lebih banyak dipengaruhi oleh sosialisasi, media dan publikasi. Seperti halnya masyarakat kelas bawah; petani, pedagang, nelayan, pemuda dan kaum marginal; perempuan, lansia, difabel, ketidaktahuan mereka tentang dana desa dan programnya adalah kurangnya sosialisasi aparat desa di masing-masing banjar/desanya.

Sebagian besar desa yang sudah diteliti baik di Kabupaten Tabanan dan Badung masih pelit terhadap informasi baik dalam menjelaskan pengelolaan dana desa maupun menunjukkan laporan pertanggungjawabannya (LPJ) dalam bentuk hard copy. Kebanyakan yang diberikan kepada publik hanyalah APBDes. Bagi sebagian perangkat desa menyatakan dana desa masih menjadi momok menakutkan untuk dipublikasikan kepada public karena persoalan 'keuangan' sangat dianggap rentan dan sering diselewengkan oleh oknum, sehingga perlu kehati-hatian dan dijaga.

Kedua, akuntabilitas manfaat berkaitan dengan pertanggungjawaban hasil yang dicapai oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa lebih mengedepankan hasil luaran yang efektif. Wujud dari akuntabilitas manfaat adalah dengan adanya proses pengawasan dana desa. adanya pengawasan bertujuan, agar penggunaan dana desa tepat sasaran serta tujuan dapat tercapai. Pengawasan juga dapat memudahkan melakukan evaluasi terhadap perilaku dan kebijakan yang

diambil oleh kepala desa. Bentuk pengawasan bisa preventif dan represif. Preventif adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan guna menghindari adanya kesalahan di kemudian hari, sedangkan pengawasan represif adalah memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi, sehingga kesalahan tidak akan terjadi lagi. Dari penjelasan tersebut, bahwa pengawasan dana desa dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait, seperti BPMD yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan. Selain itu ada juga inspektorat yang berfungsi melakukan tindakan tertentu karena telah merugikan negara.

Kebanyakan program dana desa masih diprioritaskan untuk infra struktur seperti pembangunan jalan, subak dan irigasi. Meskipun program infra struktur tersebut dibutuhkan oleh dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun di sisi lain terdapat pula desa yang mempergunakan dana desa untuk pembangunan pura yang sebenarnya tidak boleh menggunakan dana desa, ini dilakukan karena tuntutan prioritas dari masyarakat dan kepala desa tidak memiliki perencanaan program yang lain. Walhasil penggunaan dan eksekusi program desa menjadi tidak tepat sasaran dan sesuai aturan.

Sebagain besar desa yang dikaji telah dilakukan pengawasan meski masih berbentuk represif yaitu pengawasan yang disediakan dari pusat seperti BPMD dan inspektorat dari Kabupaten dan pusat, sedangkan pengawasan preventif belum banyak dilakukan oleh desa karena kurangnya sosialisasi dari desa dan ketidaktahuan masyarakat desa bahwa mereka mempunyai fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program desa .



**Tabel 1. Penilaian Akuntabilitas Keuangan di Kabupaten Tabanan**

NO	Nama Desa	Item Penilaian					keterangan
		Laporan Keuangan	Publikasi Laporan Keuangan	Responsivitas perangkat & Ketaatan pada Peraturan	Azas manfaat Program kerja desa	Pengawasan	
1.	Kaba-Kaba	√	xx	√	√	x	
2.	Nyitdah	√	xx	x			Informasi publik Sangat tertutup
3.	Dauh Peken	√	xx	√	x	x	Pengawasan oleh BPD
4.	Kerambitan	√	xx	√	x	xx	Tidak ada pengawasan
5.	Mambang	√	xx	√	x	x	Pengawasan oleh BPD
6.	Sambung Gede	√	xx	√	√	x	Pengawasan oleh BPD
7.	Jatiluwi	√	xx	√	x	x	Pengawasan oleh BPD
8.	Sobangan	√	xx	√	x	√	Engawasan oleh inspektorat kab.
9.	Marga Dajan Puri	√	xx	√	x	xx	Tidak ada pengawasan
10.	Banjar Anyar	x	xx	√	x	xx	Dikotomis penduduk pendatang dan pribumi
11.	Peken Blayu	√	xx	√	√	xx	No Pengawasan
12.	Timpag	x	xx	x	x	x	Tertutup

**Tabel 2. Penilaian Akuntabilitas Keuangan di Kabupaten Badung**

NO	Nama Desa	Item Penilaian					keterangan
		Laporan Keuangan	Publikasi Laporan Keuangan	Responsivitas Perangkat Desa & Ketaatan pada peraturan	Azas manfaat program kerja desa	Pengawasan	
1.	Ungasan	√	xx	x	√	x	Tetutup
2.	Pecat	√	√√	x	√	xx	No pengawasan
3.	Kutuh	xx	xx	x	√	xx	Sangat Birokratis dan tertutup
4.	Blakiuh	√	xx	√	x	√	Pengawasan oleh BPD
5.	Sangheh	xx	xx	x	x	x	Sangat tertutup
6.	Canggu	√	xx	√	√	x	No Pengawasan
7.	Sembug	√	xx	√	√	√	Pengawasan oleh BPD
8.	Dalung	xx	xx	xx	x	x	Birokrasi berbelit dan tertutup
9.	Belok Sidan	√	xx	√	x	xx	No Pengawasan
10.	Jagapati	√	xx	√	x	xx	No Pengawasan
11.	Angantaka	√	xx	√	√	xx	No Pengawasan

### 3. Akuntabilitas Sosial di Kabupaten Badung dan Tabanan

Yang dimaksud akuntabilitas sosial dalam kajian ini adalah akuntabilitas yang dikaitkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa baik dalam perencanaan, eksekusi, dan evaluasi program serta pengawasan masyarakat. Pada tahap ini kepala desa dan jajarannya

sebagai aparat pemerintah wajib menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bersuara, berpendapat, berpartisipasi, memilih dan menentukan jalan keluar terhadap persoalan di desa khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan dan program dana desa.

Propinsi Bali memiliki keunikan tersendiri dengan daerah lain. Input suara dari masyarakat dilakukan melalui



musyawarah desa di tingkat banjar yang diakomodasi oleh *Kelian Banjar*. *Kelian Banjar* akan meneruskan kepada *Kelian Dinas* kemudian disampaikan kepada Kepala Desa (*perbekel*) dalam pertemuan rapat desa. Dalam hal ini masyarakat tidak bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan aparat desa untuk mengaspirasikan suaranya pada acara rapat desa dan musyawarah desa. Meskipun hal ini sudah ditegaskan dalam aturan terbaru yakni Peraturan Menteri no 22 tahun 2016 bahwa penggunaan dana desa seharusnya dilakukan melalui rembug desa yang melibatkan semua elemen masyarakat desa dari berbagai lapisan kelas dan kalangan profesi dan umur dengan tujuan suara dan aspirasi masyarakat terdengar dan terakomodasi dengan baik.

Pada kenyataannya dalam rapat dan musyawarah desa keterlibatan pengurus desa, tokoh masyarakat, elit desa masih menjadi dominasi dalam musyawarah desa. Apabila aspirasi masyarakat hanya disampaikan melalui perwakilan, dikhawatirkan amanat atau masukan dari masyarakat tidak tersampaikan dengan baik dengan alasan lupa atau alasan politis lainnya. Di samping itu seringkali terjadi, suara masyarakat tidak direspon dan diserap oleh kepala desa karena yang didahulukan biasanya adalah kebutuhan yang bersifat darurat seperti perbaikan tanggul akibat banjir sehingga masyarakat merasa kecewa.

Dari keseluruhan desa yang diteliti, pelibatan masyarakat dilakukan hanya pada tahap eksekusi program, sedangkan tahap perencanaan tidak dilibatkan dan aparat desa kebanyakan tidak mengevaluasi program dana desanya dikarenakan alasan bahwa program dana desa yang terpenting sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terdapat pula beberapa desa yang berdekatan dengan akses ke kota tidak banyak

melibatkan warganya dalam mengeksekusi program dana desa, karena pertimbangan kesibukan warganya masing-masing sehingga terkesan warga hanya bisa menikmati program seperti pembangunan jalan saja.

Di sisi lain ditemukan sebagian desa tidak melibatkan penduduk pendatang baik warga Bali atau orang Jawa dalam musyawarah dan rapat desa maupun dalam pelaksanaan program desa dengan alasan warga tersebut bukan bagian dari penduduk pribumi desa setempat sehingga tidak berkewajiban terlibat dalam program desa. Pelibatan penduduk pendatang diperbantukan dengan ikut serta memberikan iuran bulanan keamanan desa yang jumlahnya ditentukan oleh masing-masing desa tersebut. Sebenarnya permintaan iuran tersebut bukanlah dari program desa dinas melainkan pelaksanaan program desa adat. Bagi sebagian masyarakat hal ini dianggap sebagai penyakit social karena membebani keuangan keluarga. Seluruh desa menganggap bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian dari kesadaran masing-masing, sehingga tidak disediakan sanksi ataupun *reward* yang diberlakukan oleh aparat desa. sebagian desa memberlakukan sanksi adat apabila masyarakat tidak ikut serta terlibat dalam program desa.

Dalam pengawasan, desa hanya mengandalkan pengawasan internal yang disediakan oleh pemerintah pusat semata, sedangkan pengawasan dari kalangan masyarakat belum diupayakan oleh keseluruhan desa. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka memiliki fungsi pengawasan. Ketidaktahuan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisai dari pemerintah desa dan masyarakat kurang aktif responsif terhadap kegiatan desa. Sehingga hal inilah yang membuat pengawasan dari masyarakat belum terwujud di semua desa.

**Tabel 3. Penilaian Akuntailitas Sosial di Kabupaten Tabanan**

NO	Nama Desa	Item Penilaian					keterangan
		Keterlibatan masyarakat	Pelayanan Publik	Sosialisasi & Pemberian Ruang dan partisipasi Masyarakat	Reward and Punishment	Inklusivitas kaum marginal	
1.	Kaba-Kaba	×	√	×	xx	×	
2.	Nyitdah	×	√	√	xx	×	
3.	Dauh Peken	×	xx	×	xx	xx	Hanya kalangan elit yang terlibat
4.	Kerambitan	√	√	√	xx	×	Kelas menengah lebih aktif terlibat
5.	Mambang	√	√	×	×	×	Sangsi ada, reward tdk ada
6.	Sambung Gede	√	√	√	xx	xx	
7.	Jatiluwih	√	√	√	×	×	Sangsi ada, reward tdk ada
8.	Sobangan	√	√	√	xx	×	
9.	Marga Dajan Puri	√	√	×	xx	×	
10.	Banjar Anyar	×	×	xx	xx	xx	
11.	Peken Blayu	×	√	xx	xx	xx	
12.	Timpag	×	×	×	xx	xx	

**Tabel 4. Penilaian Akuntabilitas Sosial di Kabupaten Badung**

NO	Nama Desa	Item Penilaian					keterangan
		Keterlibatan Masyarakat	Pelayanan Publik	Sosialisasi & Pemberian Ruang dan partisipasi Masyarakat	Reward and Punishment	Inklusivitas kaum marginal	
1.	Ungasan	√	√	×	xx	xx	
2.	Pecatu	√	√	×	xx	xx	
3.	Kutuh	×	√	×	xx	xx	
4.	Blakuih	×	√	×	xx	xx	
5.	Sangeh	×	√	×	xx	xx	
6.	Canggu	×	√	xx	xx	xx	
7.	Sembung	×	√	×	xx	×	
8.	Dalung	×	×	×	xx	xx	
9.	Belok Sidan	×	√	×	×	xx	
10.	Jagapati	√	√	×	xx	xx	
11.	Angantaka	√	√	×	xx	√	

Keterangan: √ = baik /Terlaksana  
 √√ = baik sekali/terlaksana dengan baik  
 × = kurang/Tertutup  
 xx = buruk/Belum terlaksana

#### IV KESIMPULAN

Penyelenggaraan kebijakan pemberian dana desa bagi seluruh desa di Indonesia kini telah menginjak tahun ketiga. Di tahun ketiga ini seharusnya penataan administrasi seperti pelaporan

keuangan dikerjakan sesuai aturan, pelaksanaan program sudah tereksekusi dengan baik sesuai dengan kebutuhan desa dan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada tahun ketiga ini pelaporan dana desa di Propinsi Bali terutama di Kabupaten Tabanan dan



Badung dalam bingkai akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dalam penilaian akuntabilitas keuangan dari dua puluh tiga (23) desa yang diambil sampel penelitian dari Kabupaten Badung dan Tabanan belum terdapat desa yang betul-betul transparansi dan akuntabel. Seperti dilihat dari sisi laporan keuangan yang tidak transparan, baliho dana desa tidak dipasang, kebijakan program desa yang kurang melibatkan masyarakat, dan tiadanya pengawasan internal desa. Hanya beberapa desa seperti pecatu yang mengupayakan akuntabilitas salah satunya dengan pemasangan baliho dana desa sebagai sumber informasi pengetahuan kepada masyarakat. Sedangkan laporan keuangan dari seluruh desa tidak diperkenankan untuk diberikan kepada publik.

Kedua, Pada penilaian akuntabilitas sosial, seluruh desa yang diteliti belum sepenuhnya mengupayakan pelibatan masyarakat secara langsung dalam musyawarah dan rapat desa terkait dengan perencanaan, eksekusi dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat hanya dilakukan melalui perwakilan oleh kelian dinas. Oleh karenanya banyak di antara masyarakat yang tidak mengetahui program dan dana desa.

### 5.1 Rekomendasi

1. Studi ini hanya sebatas meneliti mengenai dana desa yang dibingkai dalam konteks akuntabilitas keuangan dan sosial. Terdapat sisi lain yang perlu dikaji lebih dalam terkait dengan analisis program dana desa yang belum sepenuhnya mengikuti aturan pemerintah pusat.
2. Kementerian desa perlu mengkaji ulang pemberian dana desa. diperlukan sanksi dan reward kepada desa yang betul betul melaksanakan dan mengelola dana desa dengan baik dan pemberian sanksi bagi desa yang menyelewengkan dan

mengalokasikan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa sebenarnya. Dalam hal ini perlu adanya cross cek dari pemerintah desa dan masyarakat.

### REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Desa*, Yogyakarta; Graha Ilmu
- Abdul Halim. (2001). *Bunga Rampai; Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi pertama. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Bandiyah dan Wiwin (2017) *Analisis Kinerja Program dan Keuangan Desa di Kabupaten Gianyar*, Jurnal Politik Indonesia; Indonesian Political Science Review , Volume 2, nomor 1, Januari 2017. Semarang; Universitas Negeri Semarang (UNNES).
- Dardias, Bayu, dkk. (2007). *Merajut Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Modul Kuliah Governanve Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah mada. Yogyakarta.
- Devas, Nick dkk. (2000). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Cetakan ke 4. Jakarta UI Press.
- Malena, Carmen Reiner Forster and Janmejaj Sing, (2004), *Social Accountability; an Introduction to The Concept and Emerging Practice Participation and Civic Engangement* Group of the World Bank, Social Development Papers, Paper no 76 Desember 2004.
- Solekhan, Muhammad. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang; Setara Press.
- Yansen, (2014), *Revolusi dari Desa*, Jakarta; PT. Elex Media Komputindo.  
<http://www.antaranews.com/berita/464866/pemkab-tanah-bumbu-raih-penghargaan-website-desa-terbaik>
- UU no 6 tahun 2014
  - Peraturan Pemerintah no 47 Tahun 2015
  - Permendagri no 113 tahun 2014
  - Balipost.com
  - Kemendagri.go.id